



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 24 TAHUN 1994

TENTANG

PENGGUNAAN SISA PLAFON BIAYA KONSTRUKSI  
PROYEK INPRES BANTUAN PERMBAUNGAN SEKOLAH DASAR  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
TAHUN ANGGARAN 1993/1994  
UNTUK BIAYA REHABILITASI GEDUNG SDN BANYU URIP IV

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa setelah diadakan perhitungan biaya kontrak pelaksanaan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1993/1994 terdapat sisa plafon biaya konstruksi sebesar Rp. 3.119.000,00 dari alokasi yang telah ditetapkan ;
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan penggunaan sisa plafon biaya konstruksi Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1993/1994 untuk Biaya Rehabilitasi Gedung SDN Banyu Urip IV, dengan suatu keputusan ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1986 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 ;
  3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
  4. Instruksi Presiden R.I. Nomor 6 Tahun 1984 tanggal 18 Mei 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tanggal 20 Juni 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1988 tanggal 1 Maret 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan lebih lanjut Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1993/1994 Jo Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1993 ;
8. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 93 Tahun 1993 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan Pasis dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1993/1994 Jo Keputusan Nomor 300 Tahun 1993 ;
9. Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45/182/402.2.02/1993 tanggal 30 September 1993 tentang Pengesahan Proyek Impres Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 1993/1994 ;
10. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 262 Tahun 1993 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Proyek Impres Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta serta Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1993/1994 ;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050.1/411/SJ tanggal 11 Februari 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 ;
  2. Surat Menteri Keuangan Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional tanggal 19 Maret 1993 Nomor 005/INP.04/0/1993 perihal Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah Tahun 1993/1994 ;
  3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 642.2/14695/021/1993 tanggal 10 Agustus 1993 perihal Revisi alokasi dana untuk rehabilitasi dan BOP ;
  4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 642.2/18753/021/1993 tanggal 9 September 1993 perihal Revisi realokasi dana untuk rehabilitasi Impres SD Tahun 1993/1994 ;
  5. Surat Kepala Dinas P & K Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 642.2/1325/402.05.20.04/93 tanggal 14 Desember 1993 perihal Sisa Anggaran Pekerjaan Fisik Impres SD Tahun Anggaran 1993/1994 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamedya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penggunaan Sisa Plafon Biaya Konstruksi Proyek Impres Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Kotamedya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1993/1994 untuk Biaya Rehabilitasi Gedung SDN Banyu Urip IV;

Fasal 1

Dengan Keputusan ini, Sisa Plafon Biaya Konstruksi Proyek Impres Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Kotamedya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1993/1994 sebesar Rp. 3.119.000,00 dipergunakan untuk biaya Proyek sebagai berikut :

Nama Proyek	:	Rehabilitasi Gedung SDN Banyu Urip IV
Lokasi	:	Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan
Alokasi/biaya	:	- Impres Rp. 737.000,00
		- APBD II Rp. 2.382.000,00
		-----
		Jumlah Rp. 3.119.000,00

Nomor Statistik Sekolah : 101.058.003.026

Nomor Statistik Bangunan : 3.291.990.118.004

Fasal 2

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 1994 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamedya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 17 Februari 1994

-----  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

tdj

dr. H. POERNOMO KASIDI


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya  
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya  
4. Sdr. Kepala Kantor BRI Cabang Surabaya Kallasia  
5. Sdr. Kepala Dinas/Bagus/Unit Satuan Kerja  
di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat  
II Surabaya  
6. Sdr. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Inpres Bantuan  
Pembangunan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 1983/1994 ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surabaya Seri D3 tanggal 17 Februari 1984 Nomor 17.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya / Daerah.

a.b  
Kepala Bagian Hukum

  
\_\_\_\_\_  
MOH. F A R U Q. SH

-----  
Penata Tk. I  
NIP. 510 023 293